SALINAN PERATURAN DESA PANDANPANCUR KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANPANCUR KECAMATAN DEKET TAHUN ANGGARAN 2013

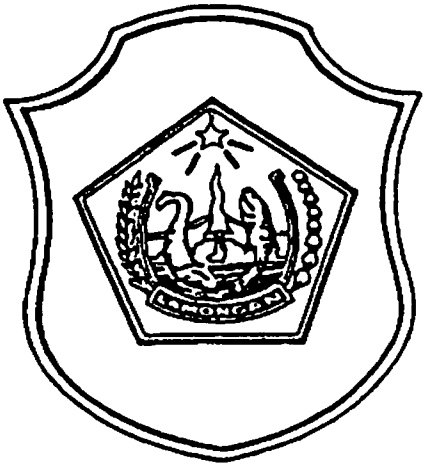

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusaun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan.

Sumber pendapatan desa baik berasal dari usaha desa, kekayaan desa,swadaya dan partisipasi masyarakat,pinjaman desa, hasil kerja sama dengan pihak ke tiga, pungutan, bantuan pemerintah, dikelolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang kemudian dibahas dengan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan dalam peratuaran Desa.

Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa, dimaksud sebagai berikut :

1. Program Pemerintah Desa yang penyusunannya menggambarkan secara jelas mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setap tahun.

2. Bentuk pemberian kuasa kepada Kepala Desa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan menyelenggarakan adminstrasi keuangan Desa dengan baik, sebagai tolak ukur bagi Badan Perwakilan Desa untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa.

3. Acuan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah, melakukan pembangunan dalam rangka kemandirian desa.

Pandanpancur, 01 Januari 2013

KEPALA DESA PANDANPANCUR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN * KEPALA DESA PANDANPANCUR * KECAMATAN DEKET

SE K A N

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA PANDANPANCUR
Jl. Raya Nginjen Dalam No. 7 kode pos 62291

RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANPANCUR
KECAMATAN DEKET KABUPATEN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANPANCUR
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANPANCUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanpancur Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pandanpancur Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanpancur tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PDANPANCUR KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANPANCUR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanpancur Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.258.400000 (Dua ratus lima puluh delapant juta empat ratus ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 288.300.000,00
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 114.400.000,00
	2) Tidak Langsung	Rp. 173.900.000,00
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. 27.000.000.00
	2) Pengeluaran	Rp. 27.000.000.00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandanpancur.
Pada tanggal 16 Februari 2013

KEPALA DESA PANDANPANCUR

SE K A N

Lampiran: Peraturan Desa Pandanpancur
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 16 Februari 2013
Perihal : APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PADANPANCUR KECAMATAN DEKET
TAHUN 2013

KODE REKENING	URAIAN	2012	2013	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1,1	**Pendapatan Asli Desa**	258.400.000	288.300.000	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**			
1.1.1.1	Saldo tahun sebelumnya			
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	**92.000.000**	**86.000.000**	
1.1.2.1	**Tanah Kas Desa**	**92.000.000**	**86.000.000**	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	56.000.000	56.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	16.000.000	10.000.000	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**8.000.000**	**8.000.000**	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**3.000.000**	**3.000.000**	
1.1.4.1	Leges surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.1.4.2	Leges NTCR	1.000.000	1.000.000	
1,2	**Bagi Hasil Pajak :**	**5.000.000**	**5.000.000**	
1.2.1	**Bagi Hasil Pajak Kabupaten**			
1.2.2.1	Intensif PBB	5.000.000	5.000.000	
1,3	**Bagi Hasil Retribusi**			
1,4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**	**69.000.000**	**94.000.000**	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	27.500.000	
1.4.3	Pembangunan jaln. Rabat beton jln.makam pondok		25.000.000	
1,5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**	**81.400.000**	**92.400.000**	
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**81.400.000**	**92.300.000**	
1.5.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000	
1.5.1.2	TPAPD Perangkat Desa	66.000.000	70.200.000	
1.5.1.3	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
1.5.1.4	Bantuan pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.1.6	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1,6	**Hibah**			
1,7	**Sumbangan Pihak Ketiga**			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**258.400.000**	**288.300.000**	

1	2	3	4	5
2	**BELANJA**			
2,1	**Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**84.500.000**	**105.250.000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**11.500.000**	**9.250.000**	
2.1.1.1	Honoraium Petugas pemunggut PBB	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT/RW	2.250.000		
2.1.1.3	Honorarium BPD	1.100.000	1.100.000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	750.000	750.000	
2.1.1.5	Honorarium TU.	2.400.000	2.400.000	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**2.000.000**	**2.000.000**	
2.1.2.1	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.000.000**	**2.000.000**	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	**.500.000**	**.500.000**	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	**1.500.000**	**1.500.000**	
2.1.2.2	**Belanja Bahan/Material**	**71.000.000**	**102.500.000**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.300.000	1.300.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Air	200.000	200.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000	29.500.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan /material Bansun	27.500.000	27.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan Dusun, got.	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.9	Pembangunan jaln. Rabat beton jln.makam pondok		25.000.000	
2.1.2.2.10	**Biaya pemilihan Kepala Desa**		6.500.000	
2.1.3	**Belanja Modal**	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer	1.000.000	1.000.000	
2,2	**Belanja Tidak Langsung** (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	173.900.000	173.900.000	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan Kades**	**30.000.000**	**30.000.000**	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	122.000.000	122.000.000	
2.2.1.2.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	56.000.000	56.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	66.800.000	66.800.000	
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.900.000	6.900.000	
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.3.2	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	**Belanja Hibah**			
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**4.500.000**	**4.500.000**	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	2.500.000	2.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	500.000	500.000	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**10.500.000**	**10.500.000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**			
2.2.5.1	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**258.400.000**	**288.300.000**	
3,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**27.000.000**	**27.000.000**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	**27.000.000**	**27.000.000**	

KEPALA DESA PANDAPANCUR

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KEPALA DESA PANDANPANCUR
KECAMATAN

SEKAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANPANCUR KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 0I Tahun 2013
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANDANPANCUR KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANPANCUR (BPD)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pandanpancur membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanpancur tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANPANCUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pandanpancur Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisakan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Pandanpancur
Pada tanggal : 16 Februari 2013
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
DESA PANDANPANCUR

SUWANDI Spd.